

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

Menurut Sugiyono (2018) teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori memiliki tiga fungsi, yaitu untuk menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan pengendalian (*control*) suatu gejala. Konsep merupakan pendapat ringkas yang dibentuk melalui proses penyimpulan umum dari suatu peristiwa berdasarkan hasil observasi yang relevan. Definisi merupakan suatu pernyataan mengenai ciri-ciri penting suatu hal yang biasanya lebih kompleks dari arti, makna atau pengertian suatu hal. Sedangkan proporsi merupakan pernyataan yang membenarkan atau menolak suatu perkara.

2.1.1 Teori Pemungutan Pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak (Mardiasmo 2016 : 5). Teori-teori tersebut antara lain adalah :

2.1.1.1 Teori Asuransi

Menurut teori asuransi, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Premi asuransi harus dibayarkan oleh setiap peserta asuransi. Dana tersebut kemudian akan digunakan untuk menjamin kehidupan setiap peserta asuransi yang mengalami kejadian tidak terduga yang bisa mengganggu keuangan pribadi. Dengan logika yang sama, seperti itulah teori asuransi. Masyarakat membayar premi sama dengan masyarakat yang membayar pajak untuk subsidi, keamanan dan lain

sebagainya. Namun membandingkan antara pajak dengan perusahaan asuransi tidaklah tepat, karena dalam hal mengalami kerugian tidak ada penggantian secara langsung dari negara dan antara pembayaran jumlah pajak dengan jasa yang doberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung.

2.1.1.2 Teori Kepentingan

Dalam teori kepentingan, ibarat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Untuk melakukan itu semua pastinya diperlukan biaya yang cukup banyak, biaya yang cukup banyak tersebut dibebankan kepada masyarakat. Biaya yang dikeluarkan masyarakat itu sama dengan masyarakat yang membayar pajak. Pembagian beban pajak yang harus dipungut dari seluruh penduduk adalah hal yang diperhatikan dalam teori kepentingan.. Pembagian ini berdasarkan atas kepentingan dari masing-masing orang, termasuk perlindungan atas jiwa dan harta benda yang dimilikinya. Pajak yang harus dibayar ditentukan dari seberapa besar kepentingan seseorang terhadap negara, jadi semakin besar kepentingan seseorang semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar.

2.1.1.3 Teori Daya Pikul

Dalam teori daya pikul, pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai daya pikul dan ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan, baik perorangan atau sebuah badan usaha. Daya pikul yang digunakan untuk membayar pajak akan muncul apabila kebutuhan primer dari individu sudah terpenuhi. Jika individu masih

memiliki penghasilan di bawah PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) maka belum memiliki daya pikul.

2.1.1.4 Teori Bakti

Paham *organische staatsleer* atau organisasi negara mengajarkan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi atau perkumpulan dari individu maka timbul hak mutlak negara untuk sejarah terbentuknya suatu negara, maka teori bakti ini bisa dikatakan sebagai adanya perjanjian dalam masyarakat (tiap-tiap individu) untuk membentuk negara dan menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara untuk memimpin masyarakat, karena adanya kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada negara maka pembayaran pajak yang dilakukan kepada negara merupakan bakti dari masyarakat kepada negara, karena negara yang bertugas menyelenggarakan kepentingan masyarakat (Resmi, 2014). Hubungan rakyat dengan negaranya merupakan dasar keadilan dari pemungutan pajak. Rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban sebagai wujud dari rasa bakti warga negara.

2.1.1.5 Teori Daya Beli

Teori daya beli ini sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Masyarakat yang banyak dengan kebutuhan yang berbeda-beda tentu membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Pada transaksi jual beli, jenis pajak yang dikenakan adalah pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah). Jadi semakin mewah atau semakin mahal barang yang dimiliki masyarakat, maka nominal pajaknya semakin besar pula. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke

masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

2.1.2 Pajak

Definisi pajak menurut Waluyo (2017) adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tindakan mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang perpajakan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya. Kemakmuran rakyat merupakan definisi pajak menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam buku Mardiasmo (2018:3) pajak adalah: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku Perpajakan Indonesia (2014:) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah.

Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan

oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara.

Dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur antara lain :

1. Kontribusi wajib kepada Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang – undang.
3. Pemungutan pajak bersifat memaksa.
4. Dalam pembayaran pajak tidak mendapat kontraprestasi secara langsung.
5. Pembayaran pajak digunakan untuk pengeluaran umum dan untuk kesejahteraan masyarakat luas.

Jenis-jenis Pajak :

a. Menurut Golongannya

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada prang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Sifatnya

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : PPN dan PPnBm

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPH, PPN dan PPnBm.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintahan Daerah dan digunakan untuk membiayai

rumah tangga daerah.

- Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

2.1.3 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 menjelaskan tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tentu atas penghasilan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pokok-pokok Aturan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

1. Tarif Pajak

Tarif pajak adalah sebesar 0,5% bersifat final dan dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 Milyar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

a. Yang termasuk dalam kategori :

- Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).
- Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma atau perseroan terbatas

Rumus :

PPH (Final) = 0.5% x jumlah peredaran bruto setiap bulan

b. Yang tidak termasuk dalam kategori :

- Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 Ayat 1a, Pasal 17 ayat 2a atau Pasal 32E undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam hal ini Wajib Pajak wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jendral Pajak.

- Wajib Pajak Badan berbentuk persekutuan komenditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 4 Ayat 2.
- Wajib Pajak Badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 1. Pasal 31A Undang-undang Pajak Penghasilan.
 2. PP. No. 94 Tahun 2010 menjelaskan tentang Tata Cara Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dalam Tahun Pajak Berjalan beserta perubahan atau penggantinya.
- Wajib Pajak berbentuk Badan Usaha Tetap.
Bentuk Usaha Tetap yang Menjadi Subjek Pajak Pada Pasal 2 Ayat (5) UU 36/2008, pemerintah menyebutkan bahwa bentuk usaha tetap yang menjadi subjek pajak penghasilan terdiri saat ini dari 16 bentuk usaha, yakni:
 1. Tempat kedudukan manajemen.
 2. Cabang perusahaan.
 3. Kantor perwakilan.
 4. Gedung kantor.
 5. Pabrik.
 6. Bengkel.
 7. Gudang.
 8. Ruang untuk promosi dan penjualan.
 9. Pertambangan dan penggalian sumber alam.
 10. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
 11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
 12. Proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan.

13. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau oleh orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
14. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.
15. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
16. Komputer, agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Revisi UU terbaru tentang PPh ini juga menegaskan bahwa BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1a) yang baru saja ditambahkan dalam pasal 2 antara ayat 1 dan 2.

1. Jangka Waktu Pengenaan Tarif

a. Jangka waktu tertentu pengenaan pajak paling lama adalah :

- 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP).
- 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komenditer, atau firma.
- 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk perseroan terbatas.

b. Jangka waktu sebagaimana dimaksud terhitung sejak :

- Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar bagi Wajib Pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
- Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

2. Ketentuan Khusus

Ketentuan khusus dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 adalah Saat Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mulai berlaku bagi Wajib Pajak yang sejak awal tahun 2018 sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 berlaku, telah menjalankan kewajiban perpajakannya berdasarkan Peraturan Pemerintah sebelumnya yaitu PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, namun tidak memenuhi ketentuan wajib pajak yang dikenai Pajak Penghasilan final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Berlaku ketentuan sebagai berikut berdasarkan PMK Nomor 99/PMK.03/2018 :

- a. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu Wajib Pajak yang termasuk kriteria dalam PP 23 Tahun 2018 yang diterima atau diperoleh sejak awal tahun pajak sampai dengan sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 ini berlaku, dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 1% (satu persen) dari peredaran bruto yang diterima setiap bulannya berdasarkan PP No. 46 tahun 2013.

- b. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang diterima atau diperoleh sejak Peraturan Pemerintah ini berlaku sampai dengan akhir tahun pajak 2018, dari peredaran bruto setiap bulannya dikenai Pajak Penghasilan dengan tarif 0,5% (nol koma lima persen).
- c. Untuk penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) yaitu Wajib Pajak yang tidak termasuk kriteria PP 23 Tahun 2018 yang diterima atau diperoleh mulai Tahun Pajak 2019, dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

2.1.4 Wajib Pajak

Dalam Pasal 1 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan perpajakan.

Sesuai dengan pengertiannya dalam UU KUP bahwa Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif serta bentuk usaha tetap. Bendahara adalah pejabat yang ada dalam suatu instansi pemerintah atau lembaga Negara yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan untuk melakukan tugas kebhendaharaan.

2.1.5 Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha yang berskala kecil, bersifat padat karya yang melibatkan banyak aktivitas ekonomi dan bisnis baik dari segi teknologi, manajemen, investasi dan perlindungan hak cipta. Dilihat dari kepanjangan UMKM, usaha ini berbeda dengan UKM yaitu usaha kecil menengah. Keduanya sama-sama usaha kecil tetapi yang membedakan hanyalah besarnya aset yang dimiliki usaha tersebut. Aset yang dimiliki oleh UKM lebih besar daripada yang dimiliki UMKM. Pertumbuhan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia semakin bertambah setiap tahunnya.

Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, saat ini pelaku UMKM di Tanah Air mencapai angka 60 juta. Jumlah tersebut diprediksi terus bertambah seiring dengan kemajuan teknologi dan potensi sumber daya manusia yang semakin berkembang. Pertumbuhan yang sangat pesat dari UMKM ini menimbulkan salah satu dampak positif bagi perekonomian Indonesia, misalnya adanya lapangan kerja baru bagi masyarakat-masyarakat sekitar UMKM tersebut, membantu perekonomian negara dengan memberi pemasukan untuk negara seperti pajak, memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat sehingga dapat bersaing secara sehat, dan membantu perekonomian masyarakat kurang mampu. Tetapi, dengan adanya UMKM ini juga membawa dampak negatif, seperti misalnya menggeser usaha-usaha kecil lainnya hingga gulung tikar. UMKM di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan misalnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, dan Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No.20/2008.

2.1.5.1 Kriteria umum Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah

1. Usaha Mikro

Usaha yang dijalankan oleh rakyat kecil yang belum sejahtera. Dimiliki oleh keluarga sumber daya lokal dan teknologi

sederhana. Lapangan usaha mudah untuk dibuka dan ditutup usahanya. Dengan aset bersih maksimal Rp. 50.000.000 Juta Rupiah dan Omset Maksimal Rp. 300.000.000 Juta Rupiah. Aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

2. Usaha Kecil

Usaha ekonomi yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang pribadi atau dilakukan oleh badan usaha yang bukan merupakan cabang perusahaan atau anak cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih atau aset bersih lebih dari Rp. 50.000.000 Juta Rupiah sampai dengan yang paling banyak Rp 500.000.000 Juta Rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan atau omset penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 Juta Rupiah sampai dengan Rp 2.500.000.000 Milyar Rupiah. Sama halnya dengan usaha mikro aset yang dihitung tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

3. Usaha Menengah

Usaha yang merupakan kelompok usaha dengan omset tahunan kurang dari Rp 3.000.000.000, aset sama dengan Rp 5.000.000.000 milyar rupiah untuk sektor industri, aset sama dengan Rp 600.000.000 juta rupiah di luar tanah dan bangunan untuk sektor non industri manufaktur.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengikuti aturan atau hukum yang berlaku, melaksanakan segala perintah dan tidak melanggar aturan tersebut. Kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan bahwa, wajib pajak menjalankan ketentuan perpajakan yang berlaku, tidak melanggar aturan undang undang perpajakan yang berlaku dan bersedia dikenakan sanksi jika tidak mengikuti undang-undang yang

berlaku.

Menurut Mintje dalam Ramdan (2017), kepatuhan wajib pajak adalah perilaku atau tindakan wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi kewajiban perpajakannya seperti membuat NPWP, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan, serta memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut (Herijawati & Anggraeni, 2018) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, diantaranya adalah :

1. Rendahnya pendidikan pelaku UMKM.
2. Kurangnya sosialisasi peraturan oleh pihak aparat pajak
3. Tingkat kesadaran yang masih rendah dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu langkah yang harus dilakukan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai kontribusi bagi pembangunan Negara. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak bagi pembangunan ekonomi nasional. Berikut merupakan kriteria kepatuhan Wajib pajak dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018, sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mempunyai izin menunda atau mengangsur pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan yang telah dilakukan audit oleh KAP atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan harus mendapatkan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dijatuhi hukuman yang disebabkan tindak pidana

dibidang perpajakan dalam kurun waktu 5 tahun.

5. Dalam tahun terakhir penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa yang terlambat tidak lebih 3 hari dari masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
6. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa yang terlambat tidak boleh lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.

2.1.7 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap mengerti Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya terhadap pelaksanaan fungsi untuk mengetahui tujuan kewajiban dalam membayar pajak. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang arti, fungsi dan peranan pajak. Kesadaran wajib pajak adalah tahap awal dari terbentuknya kepatuhan wajib pajak. Tanpa adanya rasa kesadaran yang muncul dari dalam diri wajib pajak maka akan sulit bagi wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Jika seseorang memiliki kesadaran dari dalam dirinya maka akan muncul niat dan tekad yang akan menjadi dasar tindakan bagi seseorang untuk mencari pengetahuan lebih mendalam agar dapat melaksanakan hal tersebut sesuai aturan.

Tingkat kesadaran wajib pajak terhadap besarnya sektor perpajakan merupakan suatu sumber pendapatan negara yang sangat dibutuhkan untuk kepatuhan wajib pajak menjadi lebih tinggi (Nugroho, 2006). Widyanti dan Nurlis (2010) Mengatakan bahwa ada beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak guna mendorong wajib pajak untuk membayar pajak:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam mendorong pembangunan negara. Pada saat kesadaran tersebut muncul akan menimbulkan rasa tidak dirugikan pada saat melakukan pembayaran pajak.
2. Keadaran dengan melakukan penundaan membayar pajak akan merugikan negara.

3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan oleh Undang-Undang dan dapat dipaksakan, dengan begitu akan mengakibatkan kepatuhan pembayaran pajak dengan dasar landasan hukum dan hal itu suatu kewajiban untuk setiap warga negara.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai bahan perbandingan. Berikut merupakan penelitian terdahulu mengenai factor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya:

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Variabel	Sampel	Metedo Analisi/Model	Kesimpulan Hasil
Afwini Annisa dkk (2020)	Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Penelitian ini bertujua untuk mengetahui pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap Tingkat	Variabel Bebas : penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Variabel Terikat : tingkat kepatuhan Wajib Pajak	UMKM yang berada di Kec. Bogor Utaara	Simple Randdom Sampling.	Hasil penelitian ini mengungkapkan fakta bahwa variabel penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM, namun pengaruhnya hanya sebesar

		Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Bogor Utara				16,7 % sesuai dengan hasil uji koefisien determinasi.
Sumardi Adiman dkk (2020)	Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM	Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh PP 23 tahun 2018 terkait penurunan tariff pajak untuk UMKM, apakah dengan adanya penurunan tariff ini dapat meningkatkan	Varibe Bebas : Penerpan PP No. 23 Tahun 2018 Varibe Terikat : Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM	Pelaku UMKM dari Kabupaten Aceh Barat	Pendekatan Kualitatif.	Hasil dari penelitian ini adalah semua responden menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru tersebut. Akan tetapi, responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka.

		kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar kewajiban perpajakannya.				
Kurnia Wahyudi dan Titik Mildawati, (2020)	Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak setelah penerapan PP No.23 tahun 2018. Peneliti memilih lima UMKM yakni Garpu Kue,	Variabel Bebas : Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Variabel Terikat : Kepatuhan Wajib Pajak Umkm	UMKM di Kota Surabaya	Penelitian Kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM masih sangat rendah, hal ini diketahui dari tiga faktor meliputi Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Wajib Pajak, dan Sosialisasi Pajak. Kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah karena terdapat dua UMKM yang tidak membayar pajak.

		Sari Buah, Beauty ILUY Facial, Ciendra, dan Aster 86.				Pemahaman Wajib Pajak UMKM hanya mengetahui atas tarif yang dikenakan pajak pada UMKM. Sosialisasi yang diterima Wajib Pajak belum maksimal karena UMKM tidak mendapatkan sosialisasi secara langsung dari pihak yang berwenang.
Kiki, (2022)	Pengaruh Kesadaran, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi	Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan Pp No. 23 Tahun 2018,	Variabel Bebas : Pengaruh Kesadaran, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Pajak dan	Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Tangerang dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini	Menggunakan Program SPSS versi 26.99.	Secara simultan Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018, Pengetahuan Pajak dan Pemahaman Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pelaku Usaha Mikro Kecil

	Empiris Terhadap Pelaku UMKM Di Kecamatan Tangerang)	Pemahaman Pajak Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Tangerang.	Pengetahuan Pajak Variabel Terikat : Kepatuhan Wajib Pajak	sebanyak 150 responden.		dan Menengah (UMKM). Secara parsial Kesadaran Wajib Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dan Pemahaman Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM, namun Pengetahuan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM.
Enjang Setiyawan dkk, (2020)	Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Dan Kesadaran, Terhadap Kemauan Membayar Pajak Terkait Peraturan	Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman,	Variabel Bebas : Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Dan Kesadaran.	Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Pratama Surakarta	Metode Purposive Sampling.	Hasilnya menunjukkan bahwa sosialisasi, pemahaman, dan kesadaran berpengaruh positif terhadap kesediaan membayar pajak terkait PP Nomor 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan

	Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	Dan Kesadaran Kemauan Membayar Pajak Tentang PP Nomor 23 Tahun 2018.	Variabel Terikat : Kemauan Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	Kantor Pelayanan Pajak (KPP).		Pajak (KPP) Pratama Surakarta.
Cokorda Krisna Yudha dan Cok Istri Ratna Sari Dewi, (2020)	Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Aturan PP No 23 Tahun 2018 pada UMKM Ekowisata Desa Singapadu	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak pasca aturan PP No 23 Tahun 2018 pada pelaku UMKM Ekowisata di	Variabel Bebas : Kepatuhan Wajib Pajak Variabel Terikat : Aturan PP No 23 Tahun 2018	UMKM Ekowisata Desa Singapadu	Metode Penelitian Kualitatif.	Hasil penelitian menunjukkan angka kepatuhan wajib pajak pasca aturan PP No 23 Tahun 2018 pada pelaku UMKM di desa Singapadu mencapai angka 85 persen. Kurangnya sosialisasi secara langsung dari pihak KPP Pratama Gianyar juga menjadi

		Desa Singapadu Kaler dan Singapadu Tengah.				temuan dalam penelitian ini, sehingga pengetahuan tentang aturan PP No 23 tahun 2018 belum banyak diketahui oleh pelaku usaha di desa tersebut.
Ni Kadek Dwi Angesti dkk (2018)	Pengaruh Presepsi Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Perpajakan	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi Wajib Pajak UMKM atas pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan	Variabel Bebas : presepsi Wajib Pajak UMKM atas Pemberlakuan PP No. 23 Tahun 2018 dan Pengetahuan Perpajakan	UMKM Kabupaten Bululeleng yang Terdaftar di KPP Pratama Singaraja	Deskriptif Pendekatan Kuantitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak UMKM atas pemberlakuan PP No 23 Tahun 2018 dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Wajib Pajak UMKM merasa penerapan PP No 23 Tahun 2018 ini memberikan kemudahan sehingga

		terhadap kepatuhan perpajakan.				kepatuhan perpajakannya semakin meningkat.
Rizki Dwi Prasetyo Sunaryo dkk, (2020)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Kota Malang	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak terhadap penerapan Peraturan Pemerintah no. 23 Tahun 2018, Pengertian Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Wajib	Variabel Bebas : Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Variabel Terikat : Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro,	menggunakan purposive sampling diperoleh 240 responden	Model Regresi Linier Berganda.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pemahaman Wajib Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nomor 23 Tahun 2018. Persepsi Wajib Pajak terhadap

		Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kepatuhan di Kota Malang.	Kecil, Dan Menengah Kota Malang.			Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Malang. Pengertian Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Badan Usaha Wajib Pajak Malang. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Malang Kota.
--	--	---	----------------------------------	--	--	---


2.3 Metode Konseptual Penelitian

Berdasarkan penjelasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual penelitian. Model konseptual atau kerangka konseptual dalam suatu penelitian adalah model konseptual yang menjelaskan hubungan antara faktor atau variabel yang dianggap penting untuk menganalisis masalah penelitian. Tujuan dari model konseptual adalah untuk menyajikan gambaran umum dari konsep penelitian dan akan menjadi dasar perumusan hipotesis oleh peneliti.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan judul dengan variabel bebas (independent variabel) Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan UMKM (X) serta variabel terikat (dependent variabel) adalah Kesadaran Wajib Pajak (Y1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y2).

Gambar 2. 1

Metode Konseptual Penelitian



Keterangan :

X = Variabel bebas

Y1, Y2 = Variabel terikat

→ = Pengaruh masing-masing variabel X secara parsial terhadap variabel Y

2.4 Pengembangan Hipotesis

a. **H1 : Pengaruh Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran timbul dari dorongan dari dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu karena suatu hal. Hal tersebut merupakan faktor paling penting dalam menentukan keberhasilan pemungutan pajak. Dalam *Theory of Planned Behaviour*, dinyatakan bahwa perilaku manusia akan terbentuk apabila ada sebuah dorongan untuk berperilaku dari individu itu sendiri. Ketika seseorang bersikap suka atas perilaku yang dilakukan, tidak melakukan sebuah perilaku karena tekanan sosial, dan memiliki kemudahan dalam mengendalikan atau mengontrol perilakunya dimana perilaku yang dimaksud adalah patuh maka seseorang atau wajib pajak tersebut dapat dikatakan sadar yang dalam hal ini adalah sadar akan kewajiban perpajakannya. Seorang wajib pajak yang sadar pajak akan bersedia secara sukarela melapor, membayar, dan memenuhi segala kewajiban perpajakannya tanpa merasa dipaksa. Mahfud et al., (2017) dalam penelitiannya membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang berarti semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak secara tidak langsung ikut berpartisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Tak hanya itu, dibuktikan juga bahwa wajib pajak yang sadar pajak akan menerima bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan memiliki sifat yang dapat dipaksakan. Sementara pada penelitian Pangesti & Yushita, (2019) dijelaskan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik dari hati nurani seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Peneliti juga memaparkan bahwa keberhasilan suatu pemungutan pajak dilihat dari seberapa tinggi tingkat kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. H2 : Penerapan PP No.23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan UMKM berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Pemahaman peraturan perpajakan sangat penting bagi wajib pajak. Faktor utama yang mempengaruhi wajib pajak dalam memahami peraturan adalah persepsi wajib pajak tentang pajak dan tingkat pendidikan. Tidak semua wajib pajak memperoleh pengetahuan perpajakan dari petugas pajak. Sebagian wajib pajak memperoleh informasi perpajakan melalui media informasi, konsultan pajak, seminar, dan pelatihan pajak. Dengan demikian, seharusnya jika ada wajib pajak yang mengalami permasalahan dalam melakukan kewajiban perpajakannya dapat dengan mudah memperoleh solusinya. Namun kenyataannya tidaklah demikian. Terkadang jika wajib pajak menemui permasalahan akan mengabaikan begitu saja. Oleh karena itu, kantor pelayanan pajak dalam memberikan edukasi mengenai perpajakan perlu ditingkatkan terutama kepada wajib pajak yang baru terdaftar. Bisa juga memberikan pengetahuan perpajakan kepada pelajar dan mahasiswa supaya menumbuhkan kesadaran perpajakan. Selain itu, perlu diadakan penyuluhan secara rutin baik kepada wajib pajak baru maupun wajib pajak yang sudah lama terdaftar. Faktor utama yang mempengaruhi wajib pajak dalam memahami peraturan adalah persepsi wajib pajak tentang pajak dan tingkat pendidikan. Apabila wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.